



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah berkewajiban menyelenggarakan perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa kondisi perhubungan terkait lalu lintas angkutan jalan, pelayaran dan angkutan udara di Kabupaten Morowali Utara membutuhkan upaya perencanaan, pembangunan dan peningkatan sebagai jaminan akses orang, barang dan/atau jasa dalam rangka meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat dan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perhubungan merupakan kewenangan daerah sehingga perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Uji Berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
12. Pengujian berkala Kendaraan bermotor adalah serangkaian Kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau Komponen Kendaraan bermotor, Kereta gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen analisis dampak Lalu Lintas.
14. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
15. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan angkutan penumpang dalam suatu trayek tertentu

17. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
19. Terminal barang adalah pangkalan kendaraan bermotor untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan moda angkutan.
20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
26. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
28. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

31. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
32. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
33. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
34. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
35. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
36. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
37. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kendaraan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
38. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
39. Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
40. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
41. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
42. Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

43. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan/dermaga ke pelabuhan/dermaga lainnya.
44. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan bidang pelayaran.
45. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
46. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
47. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
48. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
49. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
50. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
51. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

52. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
53. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
54. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
55. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
56. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
57. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
58. Kawasan Pelabuhan adalah wilayah kepelabuhanan yang meliputi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
59. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
60. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
61. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
62. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
63. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
64. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk

- kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
65. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
 66. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
 67. Badan adalah suatu bentuk badan usaha baik badan hukum atau bukan badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha, tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 68. Sistem Informasi manajemen adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengorganisasi data untuk menyediakan informasi.
 69. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.
 70. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
 71. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
 72. Dinas adalah Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan LLAJ;
- b. Pelayaran;
- c. penyelenggaraan Perhubungan Udara;
- d. penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen;
- e. kerja sama;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten.

- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk antarkota dalam wilayah Kabupaten;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah Kabupaten; dan
 - c. Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah Kabupaten.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Kabupaten memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Kabupaten.
- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ Kabupaten;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Kabupaten;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Kabupaten;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Kabupaten;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kabupaten;
 - g. pembangunan Simpul Kabupaten; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Kabupaten.
- (6) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
- e. Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten;
- f. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

- g. Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
- h. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional; dan
- i. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten dapat evaluasi untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlengkapan Jalan

Paragraf 1

Jenis dan Bentuk Perlengkapan Jalan

Pasal 6

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri atas:
 - a. APILL;
 - b. Rambu Lalu Lintas;
 - c. Marka Jalan;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan;
 - 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
 - 5. pita pengaduh; dan
 - 6. median Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda;
 - h. fasilitas pejalan kaki;
 - i. fasilitas penyandang disabilitas; dan/atau
 - j. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Perencanaan, Penyediaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan disusun untuk setiap ruas Jalan Kabupaten.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perencanaan dan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Rinci Jaringan LLAJ Kabupaten.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau Perorangan harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, dan/atau memindahkan rambu-rambu, Marka Jalan dan APILL.

Bagian Ketiga

Terminal Penumpang

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Pasal 11

- (1) Dinas menyusun Rencana Rinci Terminal Penumpang tipe C berdasarkan pada arahan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten.
- (2) Rencana Rinci Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. rencana lokasi Terminal;
 - b. rencana rancang bangun Terminal; dan
 - c. rencana pengelolaan Terminal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Rinci Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembangunan Terminal Penumpang

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan untuk Terminal Penumpang tipe C seluas sesuai dengan kebutuhan pengembangan Terminal atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penggunaan lahan milik Pemerintah Daerah, pembebasan lahan, atau sewa lahan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Penyediaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil minimal 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (5) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal.
- (6) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

Pasal 15

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. Rencana Induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana Induk Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengembangan Terminal Penumpang

Pasal 16

- (1) Untuk peningkatan pelayanan Terminal Penumpang tipe C dilakukan pengembangan Terminal Penumpang.

- (2) Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Induk Terminal Penumpang dan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

Pengembangan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi:

- a. rancang bangun;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. Rencana Induk Terminal; dan
- d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.

Paragraf 4

Fasilitas Terminal Penumpang

Pasal 18

- (1) Fasilitas utama Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.

Pasal 19

Selain fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Terminal Penumpang C dilengkapi dengan fasilitas berupa:

- a. pelayanan pengguna Terminal dari pengusaha bus (*customer service*);
- b. outlet pembelian tiket secara *online*;
- c. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
- d. tempat berkumpul darurat.

Pasal 20

- (1) Fasilitas utama Terminal Penumpang tipe C berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan, jalur pejalan kaki, dan tempat berkumpul darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf e, serta Pasal 19 huruf c dan huruf d dapat ditempatkan dalam satu area.
- (2) Terhadap luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Pasal 21

- (1) Fasilitas penunjang Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;

- b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/ atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
- a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri;
 - c. fasilitas pengantar barang berupa *trolley* dan tenaga angkut;
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - e. ruang anak;
 - f. media pengaduan layanan; dan
 - g. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau media informasi.

Paragraf 5

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas

Terminal Penumpang

Pasal 23

- (1) Terhadap fasilitas Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.

- (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (4) Jasa pelayanan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berupa:
 - a. angkutan yang keluar masuk Terminal Penumpang;
 - b. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan
 - c. parkir Kendaraan.
- (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21, penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap fasilitas penunjang berupa fasilitas umum.

Paragraf 6

Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal Penumpang

Pasal 25

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang tipe C merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Pasal 26

- (1) Daerah pengawasan Terminal Penumpang tipe C merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja Terminal.
- (2) Daerah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan Penumpang.
- (3) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 7

Pengoperasian Terminal Penumpang

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengoperasian Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan swasta.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - c. pengaturan kedatangan dan Penumpang;

- d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor; dan
 - f. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana:
- a. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
 - b. rampcheck kendaraan;
 - c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - d. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Pasal 29

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- b. pendataan kinerja Terminal meliputi:
 - 1. pencatatan jumlah kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4. pencatatan faktor muat kendaraan.
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
- d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
- e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal dan daerah pengawasan Terminal.

Pasal 30

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum;
 - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum; dan
 - d. pengawasan ketertiban Terminal.
- (2) Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - b. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - c. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
 - d. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
- (3) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - c. fasilitas Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak, dan wanita hamil; dan
 - d. identitas kendaraan meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- (4) Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan kompetensi;
 - b. pemeriksaan tanda pengenalan dan seragam;
 - c. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);
 - d. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - e. jam kerja pengemudi.
- (5) Pengawasan ketertiban Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - b. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - c. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - d. keamanan di dalam Terminal.

Bagian Keempat
 Penyelenggaraan Parkir
 Paragraf 1
 Jenis dan Lokasi Tempat Parkir
 Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Tempat parkir.
- (2) Penyelenggaraan Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga kelancaran lalu lintas di Jalan dan memberi ruang henti kendaraan di Kabupaten.

Pasal 32

Tempat parkir meliputi:

- a. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- b. Tempat parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 33

- (1) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. Tempat parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. Tempat parkir di tepi jalan khusus.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan ruang milik jalan Kabupaten.
- (3) Tempat parkir di tepi jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan ruang milik jalan yang dimiliki oleh Badan atau Perorangan.

Pasal 34

Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 35

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melarang jenis Kendaraan tertentu parkir di tepi jalan umum jalan Kabupaten.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Larangan parkir kendaraan tertentu harus dinyatakan dalam bentuk rambu.
- (4) Dalam hal wilayah larangan terletak pada jalan Nasional dan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemilik kewenangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan untuk setiap tempat parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Setiap orang yang memarkir kendaraannya di tepi jalan umum wajib memarkir kendaraannya di tempat yang telah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 37

- (1) Tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dapat berupa:
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. tempat parkir yang menyatu dengan bangunan.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf a terdiri dari:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (3) Tempat parkir yang menyatu dengan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan halaman bangunan milik umum, bangunan milik Badan dan/atau bangunan milik masyarakat.

Pasal 38

- (1) Penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir yang menyatu dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detil Tata Ruang.

Paragraf 2

Pengelolaan Tempat Parkir

Pasal 39

- (1) Tempat parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dapat dikelola oleh Badan dan/atau Perorangan.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau Perorangan.
- (4) Tempat parkir yang menyatu dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan, atau Perorangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Tempat parkir dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Tempat parkir secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan tempat parkir melalui kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama oleh Badan atau Perorangan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk kerjasama dalam pengelolaan Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerjasama bagi hasil; atau
 - b. kerjasama melalui pelelangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengelolaan Tempat parkir dilakukan melalui kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, pihak lain:
 - a. wajib menyerahkan uang jaminan sebesar 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan parkir kepada Pemerintah Daerah sebelum penandatanganan surat perjanjian kerjasama;
 - b. wajib menyerahkan seluruh hasil penarikan retribusi setiap 1 (satu) bulan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. berhak menerima bagi hasil paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan hasil penarikan retribusi dan diserahkan setiap akhir bulan; dan
 - d. berhak menerima pengembalian uang jaminan pada akhir tahun anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir melalui kerjasama bagi hasil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengelolaan Tempat parkir dilakukan dengan kerjasama melalui pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan pelelangan secara terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Tempat parkir dengan kerjasama melalui pelelangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam pengelolaan parkir melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), pihak lain wajib mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah yang memadai.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Dinas.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 44

Pengelola parkir sebagai pihak lain berhak:

- a. mengelola Tempat parkir yang ditetapkan;
- b. mendapatkan jaminan keamanan dalam pengelolaan Tempat parkir; dan
- c. mengajukan gugatan atas terjadinya wansprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Petugas Parkir berhak:

- a. memungut Retribusi Parkir sesuai Peraturan Daerah;
- b. melarang pengguna jasa parkir memarkir kendaraannya apabila diduga membahayakan Tempat parkir dan/atau lingkungan sekitar;
- c. melarang pengguna jasa parkir mengambil kendaraannya yang tidak dapat menunjukkan bukti Retribusi Parkir atau Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
- d. mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 46

Pengguna Jasa Parkir berhak:

- a. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Parkir;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. mendapat jaminan keamanan;
- d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami; dan
- e. menolak membayar Retribusi Parkir apabila tidak diberi bukti pembayaran Retribusi Parkir/karcis.

Pasal 47

Pengelola Parkir sebagai pihak lain berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
- b. memungut Retribusi Parkir sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah;
- c. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
- d. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- e. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan petugas parkir.

Pasal 48

- (1) Petugas Parkir berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola parkir;
 - b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir;
 - c. menyerahkan hasil Retribusi Parkir kepada pengelola parkir;
 - d. memakai seragam parkir beserta kelengkapannya;
 - e. mempunyai kartu tanda anggota dari Dinas;
 - f. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir;
 - h. memberikan jaminan keamanan Kendaraan yang diparkir;
 - i. mematuhi ketentuan tarif Retribusi Parkir sesuai Peraturan Daerah; dan
 - j. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan tempat parkir.
- (2) Ketentuan mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pengguna Jasa Parkir berkewajiban:

- a. memarkir kendaraan pada Tempat parkir yang telah ditetapkan;
- b. memarkir kendaraan di Tempat parkir sesuai dengan pola parkir;
- c. mematuhi semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- d. meminta karcis parkir pada saat parkir;
- e. membayar Retribusi Parkir sesuai Peraturan Daerah; dan
- f. menunjukkan bukti Retribusi Parkir dan/atau Surat Tanda Kendaraan Bermotor kepada petugas parkir pada saat akan mengambil kendaraan dari Tempat parkir.

Paragraf 4
Penindakan Terhadap Pelanggaran
Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa penindakan terhadap Kendaraan.
- (2) Penindakan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten.
- (3) Sanksi penindakan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengembokan dan/atau pengembosan pada roda Kendaraan; dan
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya dan ditempatkan di area penyimpanan Kendaraan.
- (4) Kendaraan bermotor yang dikenakan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya dan diadministrasi dengan tertib.
- (5) Pengambilan Kendaraan yang dikenakan penindakan dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan dengan ketentuan denda:
 - a. membayar biaya pengembokan dan/atau pengembosan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah); dan/atau
 - b. membayar biaya derek sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan penyetoran denda ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Kendaraan Wajib Uji

Pasal 51

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, pemilik kendaraan yang terdaftar di Kabupaten wajib melakukan pengujian berkala terhadap kendaraannya selain yang dikecualikan.
- (3) Kendaraan bermotor yang wajib dikenakan uji berkala sebagai berikut:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan yang terdaftar di Kabupaten.
- (4) Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;
 - c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan
 - d. sepeda motor tanpa kereta samping.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tempat dan Jenis Uji Berkala

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan uji berkala dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaksanaan Uji Berkala

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:
 - a. pengujian pertama; dan
 - b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 54

- (1) Pengujian pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) Masa berlaku pengujian pertama selama 6 (enam) bulan.
- (3) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian pertama sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. identitas pemilik; dan
 - d. bukti pelunasan biaya uji.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian pertama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang sudah dikenakan pengujian pertama wajib dilakukan pengujian berkala sebelum masa berlaku uji pertama berakhir.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan uji berkala mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tata cara mengenai pemeriksaan persyaratan teknis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan minimal meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pakai kaca.
- (2) Tata cara mengenai pemeriksaan persyaratan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak lolos uji berkala dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan dan/atau mobil penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 59

- (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang Kendaraan disertai dengan:
 - a. alasan tidak lulus uji fisik;
 - b. item yang tidak lulus uji fisik;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemilik/pemegang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, untuk uji ulang selanjutnya dikenai Retribusi Daerah kembali.

- (4) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Pengujian dan Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 60

- (1) Unit pelaksana pengujian ditetapkan oleh Bupati setelah diakreditasi oleh Menteri.
- (2) Unit pelaksana pengujian harus memiliki tenaga pelaksana pengujian dan alat uji Kendaraan Bermotor yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati.

Bagian Keenam

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diarahkan untuk:

- a. meningkatkan kinerja sarana dan prasarana LLAJ;
- b. meningkatkan keselamatan; dan
- c. mengurangi dampak lalu lintas di Kabupaten.

Pasal 62

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi:

- a. perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. pengendalian sumber lalu lintas;
- c. pengaturan lalu lintas;
- d. rekayasa kapasitas Jalan; dan
- e. pengendalian pencemaran lalu lintas.

Paragraf 2

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 63

- (1) Kegiatan perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dituangkan dalam dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Dalam kegiatan perencanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Dinas melibatkan masyarakat.

Pasal 64

Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) memiliki masa rencana 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang untuk setiap 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Pengendalian Sumber Lalu Lintas

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas dari sumbernya, Pemerintah Daerah dapat mengendalikan sumber lalu lintas.
- (2) Pengendalian sumber lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan.
- (3) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan dapat berupa:
 - a. penerapan tarif parkir yang tinggi di kawasan perkotaan;
 - b. penerapan jalan berbayar; dan
 - c. mendorong penggunaan angkutan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sumber lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

Dalam pelaksanaan ketentuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten.

Paragraf 4
Pengaturan Lalu Lintas
Pasal 67

Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:

- a. penetapan rute angkutan umum;
- b. pengaturan jaringan lintas angkutan barang tertentu;
- c. pengaturan sirkulasi Lalu Lintas; dan
- d. pengaturan hak prioritas angkutan massal.

Pasal 68

- (1) Penetapan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:
 - a. penetapan ruas jalan yang wajib dilewati oleh angkutan umum; dan
 - b. penyediaan tempat pemberhentian bus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rute angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Pengaturan jaringan lintas angkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b meliputi:
 - a. penetapan tempat parkir angkutan barang; dan
 - b. pengaturan rute angkutan barang berat dan berbahaya dalam kawasan perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jaringan lintas angkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. pemisahan lajur kendaraan berdasarkan moda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pengaturan hak prioritas angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan jalur khusus angkutan massal di ruas jalan; dan
 - b. penyediaan waktu khusus angkutan massal di persimpangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak prioritas angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rekayasa Kapasitas Jalan

Pasal 72

- (1) Rekayasa kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan;
 - b. pengaturan akses masuk dan keluar jalan; dan
 - c. pelarangan parkir di tepi jalan pada ruas tertentu.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan dilakukan dengan memanfaatkan ruang milik jalan yang ada.
- (3) Pelaksanaan rekayasa kapasitas jalan dilaksanakan oleh Dinas pada ruas Jalan Daerah berdasarkan rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 73

Dalam pelaksanaan rekayasa kapasitas jalan, Dinas berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan bidang-bidang Jalan dan Kepolisian Resor Kabupaten.

Paragraf 6

Pengendalian Pencemaran Lalu Lintas

Pasal 74

- (1) Pengendalian pencemaran udara dari lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dilakukan melalui kegiatan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Kabupaten pada waktu tertentu.
- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di luar Jalan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan:
 - a. Menteri; dan
 - b. Gubernur untuk jalan Provinsi.

Bagian Ketujuh
Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 75

- (1) Setiap Badan dan Perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Dokumen Andalalin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin mengacu pada Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan
Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pasal 76

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam penyusunan rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kabupaten;

- b. Organisasi Angkutan Darat;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit Daerah;
- e. Palang Merah Indonesia Daerah;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Badan atau Perorangan.

Pasal 78

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan; dan
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 79

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan pelayanan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Pelayanan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan, dan pengendalian LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PELAYARAN Pasal 80

Jenis Angkutan di Perairan, terdiri atas:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau; dan
- c. angkutan penyeberangan.

Pasal 81

- (1) Badan usaha atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pendelegasian penerbitan Perizinan Berusaha.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tarif angkutan di perairan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.
- (2) Penetapan tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui OSS.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui OSS.

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 85

- (1) Untuk mendukung keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi manajemen yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen LLAJ dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi Manajemen LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ meliputi:
 - a. bidang Prasarana jalan;
 - b. bidang Sarana dan Prasarana LLAJ; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta pendidikan berlalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Sistem informasi manajemen pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:
 - a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem informasi manajemen pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayaran mengacu dan berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 87

Sistem informasi manajemen pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mencakup:

- a. sistem informasi angkutan di perairan;
- b. sistem informasi pelabuhan;

- c. sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d. sistem informasi perlindungan lingkungan maritim; dan
- e. sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat di bidang pelayaran.

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi manajemen pelayaran dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien dan terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan Perhubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama penyelenggaraan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. turut serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 17 April 2023
BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 17,02/2023.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Dan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun di Daerah yang perlu terus dikembangkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan tersebut adalah bidang Perhubungan. Dalam kaitan Perhubungan di Daerah maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan bidang Perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosialnya. Kondisi ini memerlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Wilayah Kabupaten memiliki karakteristik Perhubungan tersendiri yang terhubung melalui lalu lintas angkutan jalan, pelayaran dan angkutan udara. Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa di Kabupaten ini yang muaranya meningkatkan daya saing Kabupaten dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i bahwa bidang Perhubungan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar sebagai kewenangan Daerah Kabupaten. Di dalam Lampiran Huruf O Undang-Undang ini, kewenangan Daerah Kabupaten di bidang Perhubungan ini meliputi sejumlah kewenangan pada Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sub Urusan Pelayaran, Sub Urusan Penerbangan, dan Sub Urusan Perkeretaapian.

Kesadaran atas karakteristik Kabupaten yang memerlukan antarkoneksi transportasi darat, laut dan udara, serta berlandaskan pada kewenangan tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026, menetapkan Misi Keempat dari 5 (lima) Misi yang hendak diwujudkan adalah “meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.” Kehandalan infrastruktur wilayah dimaksud salah satu di antaranya adalah infrastruktur di bidang Perhubungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. penyelenggaraan LLAJ;
2. Pelayaran;
3. penyelenggaraan Perhubungan Udara;
4. penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen;
5. kerja sama;
6. peran serta masyarakat; dan
7. pengawasan dan pengendalian.

Khusus materi Andalalin dalam lingkup materi penyelenggaraan LLAJ, bukan merupakan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini karena telah diatur tersendiri di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala Kabupaten” adalah termasuk di dalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala Kabupaten, serta kapasitas dan kelas jalan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkotaan dalam wilayah Kabupaten” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah kecamatan dalam Kabupaten.

- Huruf c
Yang dimaksud dengan “perdesaan dalam wilayah Kabupaten” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah kecamatan dalam Kabupaten.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “Alat Penerangan Jalan” adalah antara lain berupa lampu penerangan jalan yang dipasang pada median jalan dan/atau di sisi kanan/kiri badan jalan atau lampu penerangan untuk fasilitas pejalan kaki dan pesepeda.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah media yang memuat informasi mengenai antara lain:

1. tarif angkutan;
2. petunjuk jurusan;
3. denah dan/atau tata letak fasilitas Terminal;
4. jadwal keberangkatan angkutan umum;
5. jadwal kedatangan angkutan umum;
6. peta dan/atau informasi rute pelayanan angkutan umum; dan
7. informasi keadaan darurat keamanan dan keselamatan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penempatan dalam satu area dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pergerakan kendaraan dan penumpang di dalam Terminal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf h.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61

- Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” antara lain:
1. kegiatan perdagangan;
2. kegiatan perkantoran;
3. kegiatan industri;
4. fasilitas pendidikan;
5. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
6. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79

- Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 63